



## **PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 6 TAHUN 2006**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya menuju Indonesia sehat 2010 ;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan sebagian tujuan yang bersifat tekhnis dalam rangka konsolidasi pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu Membentuk Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan LNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesepakatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan LNRI Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan LNRI Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan LN RI Nomor 4090 );
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 / Menkes / SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 / Menkes / SK/II/ 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 122).

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

dan

**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKHNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
JENEPONTO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Daerah;
- d. Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto adalah unsur pelaksana Tekhnis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto di Tingkat Kecamatan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN UPTD**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan nama Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat PUSKESMAS;

- (2) PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

### **BAB III TUGAS POKOK FUNGSI**

#### **Pasal 3**

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujud dengan kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 2010.

#### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PUSKESMAS menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan;
- b. Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan;
- c. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama meliputi :
  - 1) Pelayanan Kesehatan Perorangan;
  - 2) Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
- a. Kepala PUSKESMAS;
  - b. Unit Tata Usaha;
  - c. Unit Pelaksana Tekhnis Fungsional PUSKESMAS;
  - d. Jaringan Pelayanan PUSKESMAS.
- (2) Struktur Organisasi PUSKESMAS sebagai terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional lebih lanjut di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V E S E L O N**

### **Pasal 7**

Jabatan Kepala PUSKESMAS adalah Jabatan Eselon III. b

### **Pasal 8**

- (1) Kriteria Kepala PUSKESMAS dipersyaratkan harus seorang Sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat;
- (2) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditunjuk pejabat sementara sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

### **Pasal 9**

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala PUSKESMAS ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, PUSKESMAS berkoordinasi dengan :

- a. Kantor Kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan ditingkat Kecamatan ;

- b. Dinas Kesehatan secara teknis dan administrasi ;
- c. Jaringan pelayanan kesehatan strata pertama sebagai mitra pelayanan kesehatan yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta;
- d. Jaringan pelayanan kesehatan rujukan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ;
- e. Lintas sektoral dalam rangka menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan;
- f. Masyarakat diwilayah kerjanya sebagai obyek dan subyek pembangunan.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor. 16 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja PUSKESMAS dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati Jeneponto.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO  
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

BUPATI JENEPONTO

**H. RADJAMILO**

Diundangkan di : JENEPONTO  
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO

**Drs. H. IKSAN ISKANDAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 154